

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di lingkungannya tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Manusia di dalam kehidupan pergaulannya selalu diatur oleh kaidah-kaidah yang merupakan patokan atau pedoman dalam batas-batas perlakuan manusia. Di dalam kehidupannya sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaidah-kaidah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat (Ngafifi, 2014: 34).

Balapan liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan berkendara seperti spion, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan karena menyetop jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balapan liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik itu korban luka maupun sampai meninggal dunia. Balap liar merupakan suatu tindakan melanggar hukum

karena sudah dijelaskan dalam KUHP Pasal 503 ayat (1) yang mengatur barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah (Hidayah, 2019: 2).

Perilaku balapan liar di Kota Singaraja dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai kondisi patologi sosial, diibaratkan sebagai penyakit masyarakat yang perlu segera diobati. Tentu saja hal ini perlu segera ditangani dan ditanggulangi agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Aksi balapan liar dilakukan tanpa menggunakan standar keamanan yang telah ditentukan misalnya seperti helm sebagai pelindung kepala pengendara sepeda motor sehingga sangat membahayakan dirinya sendiri, baik nyawa pelaku maupun nyawa penonton ataupun nyawa pengguna jalan lainnya. Aksi balapan liar pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dan remaja usia sekolah. Makna dari balapan liar adalah kegiatan beradu kecepatan kendaraan baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan di tempat-tempat umum atau lintasan umum, yang mana lintasan ini juga dipakai oleh pengguna jalan yang lain yaitu di jalan raya dan tidak digelar di lintasan balap resmi. Aksi balapan liar biasa dilakukan pada tengah malam hingga menjelang pagi atau dini hari saat suasana jalan raya sudah mulai sepi (Nugroho & Pujiyono, 2022: 49-60).

Fenomena budaya balapan liar yang dilakukan oleh pemuda maupun remaja semakin marak terjadi terutama di kota-kota maupun pedesaan, salah satunya yang terjadi yaitu di wilayah hukum Polres Buleleng, dimana pelanggaran lalu lintas tersebut berupa balapan liar yang dilakukan pada malam hari sampai pagi hari ketika jalan fasilitas umum suasananya mulai sunyi atau mulai jalannya

sepi bagi pengendara, kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan standar keamanan dan keselamatan berkendara. Salah satu penyebabnya dikarenakan orang tua tidak mampu atau ketidakseriusan dalam mengawasi dan menjaga anaknya sehingga hal-hal yang dapat membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain dalam melakukan aksi pelanggaran lalu lintas yaitu balapan liar, oleh karena itu kepedulian orang tua terhadap anak sangat penting dan berpengaruh terhadap tingkah lakunya untuk masa depan yang akan datang. Apalagi dari kalangan pelaku balap liar yang harus benar-benar butuh kepedulian oleh orang tuanya dalam pendidikan baik formal maupun non formal yang dapat mengarahkan anaknya dari kalangan masyarakat dalam perbuatan atau tingkah laku penyimpangan kepada perbuatan baik yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain (Rakhmani, 2013: 6).

Adapun dasar hukum dari aksi balapan liar yang dilakukan di wilayah hukum Polres Buleleng tersebut, tentang pelanggaran ketertiban umum diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang Surat penanggung Barang di kendaraan angkutan, dengan:

- a. membakar atau menyebabkan ledakan suatu Barang yang Masuk asuransi kebakaran sehingga tidak dapat dipakai lagi;
- b. menenggelamkan, mendamparkan, merusak, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi Kapal yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi Kapal tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan Kapal tersebut; atau
- c. merusak, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut.”

Membahayakan keselamatan jiwa seseorang yang diatur dalam Pasal 359 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapat menimbulkan kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh Pejabat yang berwenang atau atas namanya dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.”

Serta Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang mempergunakan suatu hak, yang diketahuinya bahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Selain pasal diatas juga diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Llu Lintas dan ANgkutan Jalan. Setiap aparat memiliki fungsi yang memberikan kewenangan melahirkan hak-hak kepada aparatur negara. Di dalam kekuasaan itu sendiri, terdapat fungsi timbal balik antara hukum dan kekuasaan, yaitu kekuasaan memiliki fungsi terdapat hokum, dan hokum juga memiliki fungsi terhadap kekuasaan. Namun melihat fenomena yang terjadi di dalam kalangan masyarakat remaja saat ini, dengan perbuatan yang menyimpang atau melawan hukum sudah saatnya dari pihak kepolisian khususnya Kapolres Buleleng mengambil kebijakan peran yang semestinya sesuai dengan hukum atau ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga aksi balap liar ini tidak semakin berkembang dan tidak meresahkan pengguna jalan lainnya maupun masyarakat (Wahyudin & Hurfan, 2008: 19).

Pada aksi balapan liar pelaku yang terlibat cukup banyak luput dari penegakan hukum karena sulitnya menemukan dan mengidentifikasi pelaku utama sehingga hal tersebut menjadi celah yang dapat dimanfaatkan para pelaku untuk melakukan aksi balap liar. Aksi balapan liar ini menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan dimana pelaku aksi balap liar sering kali mengalami kecelakaan yang serius bahkan mengakibatkan kematian karena motor yang dikendarainya melaju begitu kencang dan melebihi batas kecepatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 287 ayat (5) yang menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dan juga tidak menggunakan alat pelindung diri yang memadai. Selain itu juga dapat membahayakan pengguna jalan lain karena biasanya balap liar dilakukan di jalan-jalan umum, aksi ini juga sangat meresahkan masyarakat karena suara dari knalpot *racing* yang digunakan sangat bising. Sehingga aparat penegak hukum harus bertindak dengan tegas dalam menindak pelaku balapan liar karena aksi ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran serta mengganggu ketertiban umum di masyarakat (Hananta, 2018: 87-108).

Kejadian ini juga tidak terlepas dari pengaruh media masa karena perkembangan teknologi sangat membawa pengaruh besar terhadap masyarakat terutama pemuda remaja para pelajar. Pengaruh tersebut bisa saja menjadi pengaruh positif maupun pengaruh negatif tergantung bagaimana mereka bisa

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehubungan dengan aksi balap liar yang dilakukan oleh pelaku, salah satu penyebabnya adalah media massa yang membawa pengaruh negatif pada pelaku, karena para pelaku menonton aksi balap liar di sosial media dan langsung mempraktekannya di jalan umum (Kurniasih, 2020: 8).

Fenomena balapan liar ini bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Buleleng. Bagi masyarakat, balapan liar ini merupakan masalah sosial yang sudah ada sejak lama. Sebagian besar pelaku balapan liar ini berasal dari masyarakat golongan bawah dan remaja. Keluarga golongan bawah ini adalah actor dari balapan liar di jalanan (Yuliartini, dkk, 2017: 82). Melihat berita yang ada di media massa atau media sosial, bahwa banyak sekali usaha-usaha dari anak-anak muda dan remaja tersebut dalam mendapatkan sepeda motor untuk kegiatan balapan liar. Mulai dari motor curian sampai membawa lari motor orang tuanya yang masih kredit, namun hal tersebut sah saja bagi mereka, yang terpenting mendapat tepuk tangan dari teman-teman mereka (Indramurderz, 2022).

Akibat dengan maraknya fenomena balapan liar di wilayah Kota Singaraja membuat kepolisian terutama Polres Buleleng harus bertindak untuk mencegah dan menindak lanjuti perihal balap liar yang dilakukan oleh para pelaku balap liar di Kota Singaraja. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian sangat jelas diatur mengenai kewenangan dan peran, maka oleh karena itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan raya harus ditangani secara keseriusan oleh polisi sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenderai sepeda motor maupun

mobil yang dapat terjadi kecelakaan, khususnya dalam mengatasi balapan liar yang dilakukan dalam kalangan pemuda dan remaja sehingga tidak dapat mengganggu dan membahayakan bagi pengguna jalan yang lain. Dalam melaksanakan tugas dengan keseriusan yang dilakukan oleh polisi dalam mengatasi penanggulangan balapan liar dan memberi sanksi secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni pada Pasal 115 huruf b yang berbunyi “berbalapan dengan kendaraan motor lain”, dan pada Pasal 297 menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (Yuserlina, 2019: 334).

Faktor penyebab pelaku melakukan balapan liar dilakukan oleh adanya faktor yang berhubungan dengan keluarga, pergaulan, dan masyarakat sebagai kontrol sosial. Dalam penelitian ini ditemukan pelaku yang melakukan balapan liar adalah pemuda dan remaja yang seharusnya sudah mempunyai pemikiran yang matang, namun pada kenyataannya mereka masih melakukan balap liar. Hal ini juga disebabkan karena adanya dukungan ekonomi keluarga yang tegolong menengah keatas sehingga memberi kesempatan melakukan balap liar. Lingkungan pergaulan juga mempengaruhi motivasi balap liar dimana para penggemar balap liar pada umumnya memiliki ekonomi yang sama atau serba kecukupan (Yuliantini, dkk, 2017: 83).

Secara tidak langsung masa masa peralihan mengalami yang mana merupakan masa perubahan psikis, perilaku, fisik serta pemikiran para pelaku balapan liar atau pemuda dan remaja yang lebih diperhatikan dalam mengalami perubahan. Sehingga secara tidak langsung masa ini sebagai masa mengalami

perubahan transisi baik secara fisik, mental serta perilaku. Kemudian masa-masa yang tidak dapat memahami periode kemajuan mereka sendiri akan lebih sering terpengaruh oleh hal-hal buruk seperti perkelahian, obat-obatan, balap liar, dan lain-lain. Khususnya dalam ajang aksi balap liar merupakan masa yang haus akan keinginan yang tinggi, serta terpengaruh dari perkataan seseorang atau hanya sekedar ingin di sebut sebagai pemenang dalam ajang balap liar (Willis, 2014: 1).

Aksi balap liar yang dilakukan oleh para pelaku balap liar sering terjadi di kota-kota besar khususnya di kota Singaraja yang meresahkan masyarakat, untuk menanggulangi masalah yang terjadi khususnya dalam ajang balap liar, pihak kepolisian satlantas Polres Buleleng mengambil langkah preventif untuk meminimalisir aksi balap liar yang dilakukan dengan cara melakukan patroli rutin. Pada tahun 2022 IPTU Anton Suherman S.I.K selaku satlantas Polres Buleleng mengatakan jika pihaknya saat ini terus melakukan giat patroli keliling setiap malamnya menjelang jam-jam rentan seperti dari pukul 12 malam hingga dini hari untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya balapan liar atau trek-trekan.

Wilayah seperti di jalur Singaraja-Gilimanuk tepatnya di wilayah Desa Tukadmungga, Jalan Dewi Sartika Selatan, Jalan Surapati Wilayah Kelurahan Penarukan, dan beberapa titik di Wilayah Kota Singaraja yang diduga rentan dijadikan tempat-tempat balap liar atau terk-trekan. Disinggung soal kasus kecelakaan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Buleleng dalam kurun waktu 2 tahun kebelakang pada tahun 2020 ada sebanyak kurang lebih 365 kejadian namun hingga 2021 angka kecelakaan justru mengalami penurunan menjadi



249 kejadian berdasarkan data memang secara umum mengalami penurunan sekitar 32 persen dari tahun 2020 (Darma, 2022).

Tabel 1.1 Jumlah balapan liar di Kota Singaraja tahun 2018 – 2022.

NO	TAHUN	JUMLAH BALAPAN LIAR
1	2018	32
2	2019	41
3	2020	13
4	2021	125
5	2022	36

Sumber : Baur Tilang Satlantas Polres Buleleng

Dari data yang diperoleh di tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 masih saja terdapat pelanggaran lalu lintas di Kota Singaraja mengenai balapan liar. Data ini setidaknya bias menggambarkan bahwa masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi mengenai balap liar di Kota Singaraja, padahal merekalah yang berperan penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Namun, mereka sendiri yang menghambat semua hal tersebut bias terwujud.

Dengan demikian, melihat pelanggaran yang terjadi di jalan raya menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman hukum di Wilayah Hukum Polres Buleleng untuk meminimalisir terjadinya balapan liar melalui diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengingat dengan adanya ketentuan dalam pasal 13 undang-undang tersebut bahwa penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat.

Kegiatan pemahaman ini harus diberikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran para pelaku balap liar atau remaja mengenai bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan balapan liar (Yuliantini, dkk, 2017: 83-84).

Penelitian ini di tulis demi melihat implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diaman para pelaku masih saja melakukan balap liar sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pasal 115 huruf b dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini melihat dan dikaji sesuai permasalahan yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dalam undang-undang, sehingga penelitian ini dikhususkan dengan menyusunnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR DI KOTA SINGARAJA”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat diklasifikasikan identifikasi masalah yang kemudian hendak dijadikan serta digunakan untuk mengkaji dan meneliti, sehingga timbul sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya fenomena balap liar yang mengganggu dan meresahkan masyarakat di Kota Singaraja.
2. Terganggunya kenyamanan masyarakat di Kota Singaraja akibat balap liar yang dijadikan sarana pemenuhan kebutuhan oleh pelaku balap liar.
3. Terjadinya konflik seperti masyarakat melakukan pembubaran secara paksa terhadap pelaku balap liar di Kota Singaraja.

4. Maraknya fenomena balap liar di Kota Singaraja dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebanyak 247 kasus balap liar.
5. Peran secara pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng sudah gencar dilakukan seperti penyuluhan di setiap sekolah namun pada prakteknya tetap terjadinya balapan liar di Wilayah hukum Polres Buleleng.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan penelitian, maka berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang dijelaskan diatas perlu dibatasi permasalahan yang dikaji. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan pada penelitian agar diperoleh suatu kesimpulan yang relevan dengan pokok bahasan yang dikaji. Agar penelitian lebih bermakna maka penelitian difokuskan mengenai bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kota Singaraja serta apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng terkait dengan adanya balapan liar di Kota Singaraja.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kota Singaraja?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng terkait dengan adanya balapan liar di Kota Singaraja?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Peran Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Balapan Liar di Kota Singaraja mempunyai tujuan sebagai berikut.

### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hukum pidana dan mengkaji bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kota Singaraja serta apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng terkait dengan adanya balapan liar di Kota Singaraja.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kota Singaraja
- b. Untuk menganalisis apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng terkait dengan adanya balapan liar di Kota Singaraja.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan ruang lingkup hukum pidana mengenai bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kota Singaraja serta apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng terkait dengan adanya balapan liar di Kota Singaraja.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari khususnya dalam ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum khususnya hukum pidana serta mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kota Singaraja serta apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng terkait dengan adanya balapan liar di Kota Singaraja.

### c. Bagi Aparat Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan mendalam mengenai hukum pidana khususnya mengenai tentang bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kota Singaraja serta apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng terkait dengan adanya balapan liar di Kota Singaraja.